

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan analisis penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan, PT BPRS Lantabur Tebuireng menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital, condition*) didalamnya. Untuk ketentuan dalam setiap aspek 5C disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan penilaian *Character* (watak) di PT BPRS Lantabur Tebuireng diantaranya: a)Memiliki kedisiplinan waktu, b)Wawancara langsung dengan nasabah, c) Informasi dari lingkungan nasabah, d) *BI-Checking*
2. Ketentuan penilaian *Capacity* (kemampuan) di PT BPRS Lantabur Tebuireng yaitu dengan melakukan survey lapangan dengan melihat usaha yang sedang berlangsung secara langsung dan menanyakan omset atau pendapatan usaha nasabah, ketentuan lain diantaranya: a) Penghasilan/pendapatan nasabah, b) Pengecekan Rekening 6 bulan terakhir, c) Melakukan pengecekan bukti/struk gaji 6 bulan terakhir, d) Neraca usaha/ pembukuan.
3. Ketentuan penilaian *Collateral* (jaminan) di PT BPRS Lantabur Tebuireng diantaranya: a) Jaminan bersifat *marketable* (punya harga jual), b) Lokasi jaminan strategis dan mudah dijangkau, c) Kepemilikan

jaminan, milik nasabah secara pribadi bukan milik orang lain, d) Taksasi (harga) jaminan, harga jaminan apabila dijual bisa menutupi jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah, e) Kelayakan jaminan yang diajukan

4. Ketentuan penilaian *Capital* (modal) di PT BPRS Lantabur Tebuireng diantaranya menilai asset atau harta yang dimiliki nasabah, menilai modal usaha nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan, melihat perputaran dana usaha, melihat laporan keuangan nasabah, penilaian capital tidak hanya perihal uang namun juga persediaan barang di perusahaan.
5. Ketentuan penilaian *Condition* (kondisi) di PT BPRS Lantabur Tebuireng diantaranya: a) Kondisi usaha dinilai dari sisi penjualan, b) Kondisi kewajaran persaingan usaha

B. Saran

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis menambahkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

Penting bagi PT BPRS Lantabur Tebuireng untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan, prinsip kehati-hatian perlu diterapkan secara keseluruhan dalam menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan, terutama penerapan prinsip 5C guna mengurangi indikasi adanya pembiayaan bermasalah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai rujukan serta studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan analisis penentuan kelayakan pengajuan pembiayaan sehingga dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang lebih sempurna lagi.